



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 03 Oktober 1981, Agama Islam Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTA Warga Negara Indonesia, 43 Tahun, Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja tempat Tinggal beralamat Kel.Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SOFYAN SE Ak, SH**, Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum “ **A S Radja & Rekan** “ yang berkantor di Jalan Kande 2 No.33/64 Bontoala, Kota Makassar .e-mail : **Arasofyan7@gmail.com**. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 214/SK/II/2024/PA.Mks, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal lahir Pare-pare 01 Februari 1966 Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1) Pekerjaan Notaris PPAT Sesuai alamat KTP beralamat di Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sekarang Bertempat Tinggal / Kantor beralamat Kelurahan Pandang- Pandang Kecamatan Sombo Opu Sungguminasa Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu Tanggal 12 Januari 2014 berdasarkan Agama Islam dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah **Nomor : 0215 / 065 / 2014;**
2. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mempunyai 2 anak Kandung yang telah dewasa dn berkeluarga yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXX Laki-laki umur 25 tahun
 2. XXXXXXXXXXXX Perempuan umur 22 Tahun
3. Bahwa setelah terjadinya perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir Tinggal bersama di Kel.Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
4. Bahwa saat ini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat mencapai kurang lebih 10 (Sepuluh tahun) lamanya, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai seorang anak
5. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pernah Rukun dan harmonis, namun mulai tidak rukun dan Harmonis sejak Januari 2016 dan puncaknya pada tahun 2023 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus / Tiba-tiba Tergugat Marah-marah kepada Penggugat dan melarang penggugat berkomunikasi dengan Anak Kandung Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



6. Bahwa adapun yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
2. Tergugat sering melarang berkomunikasi/ berhubungan dengan Anak Kandung Penggugat
3. Tergugat sering memfitnah Penggugat bahwa Perhatian hanya pada anak Kandung Penggugat saja, bukan pada Tergugat.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang yang diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu juga Penggugat tidak diberi nafka lahir dan batin oleh Tergugat, sehingga Penggugat sekarang berkonsentrasi akan melangsungkan pernikahan lagi

8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat pada posita nomor 5 (lima) di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga lagi, maka jalan yang terbaik adalah perceraian untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan;

9. Bahwa berdasar hukum Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0215 /065/2014, tertanggal 12 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Wala-walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 1 tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada Tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.dengan Tergugat ;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Teman Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat sering melarang berkomunikasi/berhubungan dengan Anak Kandung Penggugat
- Bahwa saksi biasa mendengar cekcok mengenai keadaan rumah tangga Penggugat yang tidak harmonis, karena saksi biasa tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapannya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melarang berkomunikasi/berhubungan dengan Anak Kandung Penggugat, Tergugat sering memfitnah Penggugat bahwa Perhatian hanya pada anak Kandung Penggugat saja, bukan pada Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak, akan tetapi 1 (satu) tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering melarang berkomunikasi/berhubungan dengan Anak kandung Penggugat, akhirnya pada bulan Maret 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 1 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada bulan Maret 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal 1 tahun 1 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaiddah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.020.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.474/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)